

Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Mawaddaturrokhmah¹, Muhamad Muhdar², Rini Apriyani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: mawaddaturrokhmah@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: muhamadmuhdar@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The theory of condition sine qua non is known in criminal law and is essential in uncovering the causal relationship in criminal acts. However, it will generate problems when applied in environmental cases such as environmental pollution caused by oil pollution in Balikpapan. This study adopts a doctrinal approach, including examining the Decision of the Balikpapan District Court Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP. The theory of condition sine qua non is not purely applied as a process of determining accountability. This theory is only applied at the investigation stage but not at the court process, although in the facts of the trial, several factors are causing the oil spill in Balikpapan Bay, including those who contributed to the occurrence of this case.

Keywords: Causality, Conditio Sine Qua Non; Pollution; Oil Spill; Environment

ABSTRAK

Teori *conditio sine qua non* dikenal dalam hukum pidana dan penting dalam mengungkap hubungan sebab akibat dalam tindak pidana. Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika diterapkan dalam kasus-kasus lingkungan seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran minyak di Balikpapan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal termasuk memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 749 / Pid.B / LH / 2018 / PN.BPP. Teori *conditio sine qua non* tidak murni diterapkan sebagai proses penentuan akuntabilitas. Teori ini hanya diterapkan pada tahap investigasi tetapi tidak pada proses pengadilan meskipun dalam fakta persidangan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan termasuk yang berkontribusi dalam terjadinya kasus ini.

Kata Kunci: Kausalitas, *Conditio Sine Qua Non*; Polusi; Tumpahan Minyak; Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pengaturan hukum lingkungan melalui hukum pidana memberi penegasan bahwa ada wilayah kepentingan umum yang harus dilindungi di samping kepentingan individu. Rummelink dengan mengutip pendapat Blackstone, menyebutkan, siapa yang bersalah atau berdosa terhadap hak dan kewajiban publik, siapa yang mencederai (kepentingan) masyarakat, dianggap melakukan tindak pidana. Wilayah laut dan pesisir sebagai milik Bersama (*common property*) atau area kepentingan umum memerlukan perlindungan, salah satunya dengan penggunaan instrument hukum pidana.

Aktivitas laut dan pesisir kerap kali menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah tumpahan minyak karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta produksi minyak (aktivitas pengeboran, penempatan kilang penampungan minyak dan pendistribusian minyak) memiliki peluang terhadap bahaya kemungkinan terjadinya pencemaran minyak.¹ Hampir setiap tahun, tumpahan minyak selalu terjadi baik yang bersumber dari kapal maupun dari kegiatan eksplorasi-eksploitasi. Pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Number: 749 / Pid.B / LH / 2018 / PN.BPP Salah satu peristiwa tumpahan minyak yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2018 sekitar Pukul 21.35 Wita di perairan Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yakni kebocoran pipa distribusi minyak mentah (*crude oil*) di bawah laut yang berada pada kedalaman 22-26 meter milik PT. Pertamina yang menghubungkan Terminal Lawe-Lawe di Panajam Paser Utara ke Kilang *Refinery* Unit V Balikpapan Peristiwa ini mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72-39,468,35 ha dan hutan *mangrove* seluas 86.01 ha.

Kebocoran pipa milik Pertamina ini diakibatkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judger. Peristiwa ini bermula dari Zang Deyi dan Kapal Pandu yang tidak memperhatikan standar yang tersedia yaitu Pertukaran Informasi sebagaimana tertuang dalam *International Maritime Organisation* (IMO) Resolution A.960 (23) *Annex 2 Recommendation On Operational Procedures For Maritime Pilots Other Than Deep-Sea Pilots*, salah satunya mencakup konfirmasi Bahasa yang akan digunakan di kapal.²

Pada proses penyidikan, polisi menduga ada beberapa pihak yang memungkinkan lalai dalam peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yakni Pertamina, pegawai Pertamina, pejabat Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) Balikpapan dan kapal kargo MV Ever Judger.³ Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan majelis hakim hanya menetapkan satu orang terpidana yakni Zang Deyi sebagai nahkoda kapal MV Ever Judger berupa pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda lima belas milyar rupiah. Zang Deyi dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran.

Dalam fakta persidangan ditemukan beberapa faktor yang memungkinkan turut berkontribusi selain nahkoda kapal MV Ever Judger atas tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan yakni, perusahaan *Holding Company Limited* di *British Virgin Island* sebagai pemilik kapal MV Ever Judger berbendera Panama dan operator kapal MV Ever Judger Perusahaan *Fleet Management Ltd* di Hongkong, Pandu yang kurang jelas dalam memberikan arahan, PT. Pertamina sebagai pemilik pipa yang tidak memiliki *early warning system* dan Petugas Pertamina yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tidak memiliki satu penyebab tetapi memiliki hubungan dengan faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas dari suatu akibat, namun pada tingkat praktek, peserta dari terbentuknya delik tidak diikutkan

¹ Mursalin Mursalin, I Wayan Nurjaya, and Hefni Effendi, "Analisis Sensitivitas Lingkungan Oscp (Oil Spill Contingency Plan) Di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur," *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 4, no. 1 (2014): 84.

² <https://darilaut.id/berita/kasus-kapal-mv-ever-judger-nahkoda-perhatikan-sop-pertukaran-informasi>.diakses terakhir tanggal 28 Juni, 2019.

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>.diakses pada tanggal 15 September 00.41 Wita.

dalam proses permintaan pertanggungjawaban, atau rangkaian penyebab sebagaimana teori *conditio sine qua non*. Tulisan ini menguji kedudukan teori *conditio sine qua non* termasuk menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat terhadap kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

METODE

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *doctrinal* yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis ketentuan perundang-undangan (*black letter law*) yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan wilayah laut.⁴ Dalam hal ini, penulis menggunakan teori *conditio sine qua non* untuk menganalisis peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Dukungan informasi faktual dilakukan dengan cara menelaah keterangan dari berbagai saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.

PEMBAHASAN

Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non*

Tumpahan minyak yang terjadi tanggal 30 Maret 2018 sekitar Pukul 21.35 Wita di perairan Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yakni kebocoran pipa distribusi minyak mentah (*crude oil*) di bawah laut yang berada pada kedalaman 22-26 meter milik PT. Pertamina yang menghubungkan Terminal Lawe-Lawe di Panajam Paser Utara ke Kilang *Refinery* Unit V Balikpapan Peristiwa ini mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72-39,468,35 ha dan hutan *mangrove* seluas 86.01 ha disebabkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judger yang ditarik dan mengenai pipa milik Pertamina.

Hasil analisis dan valuasi sidik jari tumpahan minyak mentah (*oil finger print*)⁵ yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi diperoleh hasil berupa indikator kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/ liter (lima ribu enam ratusmiligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma Sembilan empat persen) atau 19.400 mg/ liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada beberapa tempat mempunyai TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang berasal dari minyak bumi yang tinggi mulai dari angka 0,014 % (nol koma nol satu empat persen) berat atau 140 mg/ kg (seratus empat puluh milligram per kilogram) berat sampai dengan 0,117 % (nol koma satu satu tujuh persen) berat atau 1.170 mg/ kg (seribu serratus tujuh puluh milligram per kilogram) berat dan kondisi air laut Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/ liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/ liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air dan jika dibandingkan dengan ketentuan

⁴ Chynoweth, P., *Legal Research in The Built Environment: A Methodological Framework*, <http://usir.saford.ac.uk/12467/> p.4 akses terakhir tgl 7 Januari 2020

⁵ Buffy Marie Meyer, "Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments," 2016.

lampiran ke III mengenai baku mutu air laut pada biota laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/ liter (satu *milligram* per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan melampaui baku mutu air laut.

Dalam perspektif hukum, tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan sebagai peristiwa hukum,⁶ dan menyebabkan terjadinya bahaya bagi manusia dan lingkungan hidup.⁷ Dari sisi bahaya yang ditimbulkan, pencemaran lingkungan tersebut memerlukan pertanggungjawaban hukum baik dari sisi perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mengembalikan kepentingan umum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan dilarang (*vorboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.⁸

Hubungan antara sebab dan akibat dalam hukum pidana merupakan hal esensial dalam hukum pidana,⁹ dan bahkan merupakan fokus dari ajaran kausalitas.¹⁰ Ajaran sebab akibat mempersamakan dengan kata *cause*, *causation*, dan *causality*,¹¹ Sementara *causality* diartikan sebagai *the principle of causal relationship; the relation between cause and effect*. *Causal* sendiri diartikan sebagai *relating or involving causation* dicontohkan dengan "*a causal link exists between the defendant's action and the plaintiff's injury*", pengertian yang terakhir *causation* sebagai *the causing or producing of an effect (the plaintiff must prove causation)*.¹² Pada peristiwa konkret, tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah yang satu beberapa perbuatan yang merupakan suatu rangkaian yang dapat dianggap sebagai sebab (*causa*),¹³ (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.¹⁴

Hubungan kausalitas dari sisi hukum tidak dapat terlepas dari konsepsi *conditio sine qua non* yang lazim dikenal dalam keluarga hukum *civil law* dan *but for test* yang dikenal dalam keluarga *common law*. Adapun *but for test* diawali dengan pertanyaan

⁶ J J Bruggink, *Refleksi Ilmu Hukum, Dialih Bahasakan Arief Sidharta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),46.

⁷ Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP), The United Nation <https://www.un.org/press/en/2001/sea1727.doc.htm> accessed, January 8, 2010

⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),121-122.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),97.

¹⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* ,(Jakarta: Prenada Media, 2018),101.

¹¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition* (St. Paul: Thomson-West, 2004).

¹² Garner.

¹³ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.

¹⁴ Prodjudikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* , Bandung: Refika Aditama, 2003,61.

kerusakan, kerugian, kematian terjadi ketika absennya perbuatan melawan, Jika jawabannya “negatif”, maka hubungan sebab akibat (kausalitas) ada, sedangkan jika jawabannya positif, tidak ada hubungan sebab akibat.¹⁵

Teori *conditio sine qua non* dikemukakan oleh Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak).¹⁶ Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya.¹⁷ Menurut Von Buri bahwa semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedacht* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai sama dan sederajat,¹⁸ atau mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) terutama untuk kasus-kasus yang unsur kealpaanya lebih dominan daripada perbuatannya. Dalam mempertimbangkan hubungan sebab akibat tidak bisa menggunakan logika hakim semata, tetapi logika dan akal yang dicapai melalui ilmu pengetahuan yang objektif dan ketika menentukan perbuatan yang menjadi sebab, tidak selamanya hanya satu perbuatan tetapi juga dapat terdiri dari dua atau lebih perbuatan,¹⁹ termasuk mempertimbangkan ada tidaknya intervensi (*novus actus interveniens*) dari pihak ke tiga.²⁰

Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.²¹

IS sebagai salah satu nama yang disebutkan dalam kesaksian di sidang Pengadilan Negeri Balikpapan disalahkan atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan karena kewenangannya sebagai koordinator yang bertugas memonitor operasi-operasi di kilang aman atau tidak. Ia dianggap mampu menghentikan aliran distributor pada pipa saat pipa patah dengan kewenangannya, IS berasumsi bahwa penurunan rate dalam tangki buffer diakibatkan oleh pompa yang tidak bagus, sehingga Ipan menaikkan flowrate dari 1200 m³ ke 1300 m³ dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil. Namun

¹⁵ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.

¹⁶ Sofian.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta: Rineka Cipta, 2010,177.

¹⁹ S H Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2002),293-294.

²⁰ Moeljatno.

²¹ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.


sebaliknya, tindakanya menyebabkan minyak yang keluar dari pipa yang patah semakin banyak.

Selain persoalan jangkar yang memutuskan pipa milik Pertamina dan kelalaian dari petugas Pertamina, tidak adanya *early warning system* yang di pasang pada pipa milik Pertamina turut memperparah keadaan. Pihak Pertamina pun mengakui bahwasanya sistem yang mereka miliki masih menggunakan sistem yang lama sehingga sistem tersebut tidak dapat secara otomatis menghentikan minyak yang ke luar ke media laut.²²

Pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 749/Pid/LH/2018/PN.BPP menyebutkan bahwa Rangkaian perbuatan-perbuatan dari beberapa rangkaian faktor yang mengakibatkan terecemarnya perairan di Teluk Balikpapan, keterkaitan rangkaian perbuatan terdakwa dengan akibat yakni perbuatan pandu yang memberikan informasi kepada nahkoda kapal MV Ever Judger untuk menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu) meter di area dilarang menurunkan jangkar, nahkoda kapal MV Judger yang salah mengartikan perintah pandu yang seharusnya menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu) meter menjadi satu segel, petugas Pertamina yang tidak menutup pipa ketika terjadi tumpahan minyak yang berasal dari pipa distributor milik Pertamina yang ditandai dengan turunnya level pada tangki buffer dengan hanya berasumsi bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh kerusakan pompa sehingga ia memerintahkan untuk menaikkan level tangki dari 1200³ menjadi 1300³ dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil, dan PT Pertamina yang tidak memiliki *early warning system* yang di pasang pada pipanya.

Dalam perspektif *causal verband* yang dibangun untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku adalah suatu logika berpikir dalam membangun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Namun keteraturan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain merupakan syarat yang digunakan untuk mengukur logika dari rangkaian perbuatan tersebut. Keteraturan ini berusaha dibangun agar keteraturan tersebut terlihat dalam rantai perbuatan tersebut sehingga rantai tersebut terhubung dan tidak terputus, jika rantai kausalitas ini dirumuskan maka tergambar sebagai berikut:

Ragaan 1. Model Rantai Kausalitas



Dalam bagan yang digambarkan di atas antara C1, C2, C3 dan C4, haruslah rangkaian yang teratur, artinya tanpa ada perintah dari pandu untuk menyiapkan jangkar di area


²²<https://kaltim.tribunews.com/2018/04/06/kebocoran-pipa-tak-langsung-diketahui-gm-pertamina-ru-v-kami-belum-ada-early-warning-system> Di Akses Terakhir Pada Tanggal 8 Agustus, 2019.

terlarang, maka tidak akan mungkin Zang Deyi yakni nahkoda MV Ever Judger salah mengartikan perintah sehingga Zang Deyi memerintahkan Mualim 1 untuk menurunkan jangkar kapal satu segel. Demikian juga dengan C4, tidak akan mungkin tidak mengetahui adanya pipa distributornya yang patah jika saja terdapat *early warning sytem* pada pipa. ini adalah rangkaian yang logis, jika salah satu dari C ini dihilangkan maka tidak akan mungkin timbul E. Namun, rangkaian ini dirasa masih kurang memuaskan karena antara C1, C2, C3 dan C4 tidak termasuk faktor yang saling berhubungan dan teratur.

Jika rantai perbuatan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *conditio sine qua non*, maka antara perbuatan satu dengan perbuatan yang berikutnya disebutkan syarat dari sekumpulan perbuatan yang menimbulkan akibat pencemaran. Perbuatan memerintahkan menurunkan jangkar 1 meter, salah mengartikan perintah, adanya intervensi dari Pertamina karena tidak memasang *early warning system* pada pipanya, dan tidak menutup pipa adalah rangkaian perbuatan yang merupakan syarat dari timbulnya akibat.

Keberagaman perbuatan ini merupakan kumpulan kondisi yang menghasilkan konsekuensi yang dilarang. Jika digambarkan kasus tersebut maka bentuk diagramnya sebagai berikut:

Ragaan 2. Hubungan Kausal dari Rangkaian Faktor yang Independen Penyebab



Dalam bagan di atas terlihat bahwa tumpahan minyak dimunculkan oleh faktor-faktor yakni, C1, C2, C3, dan C4 merupakan sekumpulan faktor independen yang tidak teratur. Faktor-faktor independen tersebut membentuk kausalitas yang memunculkan akibat. Faktor tersebut tidak dapat dikatakan sebagai rantai kausalitas yang saling terhubung, tetapi antara C1, C2, C3 dan C4 tidak berurutan sehingga membentuk anak panah yang tidak terhubung namun tertuju pada satu titik akibat yakni terjadinya pencemaran.

Penerapan teori *conditio sine qua non* dalam peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan hanya digunakan pada tahap penyidikan saja. Ketika pada proses penyidikan polisi menggunakan teori ini untuk mencari pihak yang diduga lalai di antaranya Pertamina, pegawai Pertamina, pejabat Kesyahbandaran dan otoritas

pelabuhan (KSOP) Balikpapan dan kapal kargo MV Ever Judger.²³ Namun, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 749/Pid/LH/2018/PN.BPP hal ini berbanding terbalik ketika berada pada tahap peradilan, dimana Jaksa Penuntut Umum hanya menetapkan satu terdakwa yang kemudian dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah yakni nahkoda Kapal MV Ever Judger.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang hanya menetapkan satu orang terpidana dirasa belum memuaskan, mengingat besarnya jangkauan daya rusak dari pencemaran lingkungan dan mengakibatkan jatuhnya lima korban jiwa, sedangkan dalam fakta persidangan ditemukan beberapa kesalahan dari pihak lain yakni, dari sisi Pandu yang menyesatkan informasi, lemahnya sistem keamanan dan keselamatan dari Pertamina dengan tidak dipasangnya *early warning system* pada pipa milik Pertamina menjadikan Pertamina sudah bermasalah dari dalam seharusnya juga turut dipersalahkan dan kelalaian dari petugas Pertamina.

Meskipun banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tumpahan minyak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena faktor-faktor yang terlibat tidak dalam kejasama untuk mewujudkan tindak pidana yakni peristiwa tumpahan minyak, sedangkan dalam penyertaan terdapat semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama atau dengan kata lain terdapat kerjasama dalam memunculkan tindak pidana.

Perumusan delik lingkungan pada dasarnya cukup sulit, sebab dalam ketentuan mengenai lingkungan hidup, pengertian delik lingkungan ini tidak diatur secara spesifik. Namun, pengertian mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan dapat membantu memberikan rumusan delik lingkungan dalam merumuskan peristiwa hukum konkret. "Sifat fisik minyak mentah bervariasi sesuai wilayah zona produksi dan reservoir dalam wilayah karena kondisi geografis yang berbeda dan kumpulan bahan organik".²⁴ Akibatnya, tidak ada definisi tunggal untuk semua minyak mentah. Namun, perbedaan komposisi ini penting dari lingkungan prespektif kimia karena mereka berguna untuk menentukan kemungkinan asal minyak dan memprediksi bagaimana minyak akan berperilaku jika tumpah ke media lingkungan.²⁵

Menentukan Hubungan Antara Perbuatan Dan Akibat

1.1. Menentukan Legal Cause

Dalam suatu kasus lingkungan hidup terdapat sejumlah kondisi yang bersama-sama bekerja dan memberikan kontribusi atas kasus lingkungan hidup tersebut. Peristiwa pencemaran yang dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang pelik, terutama dari sisi pembuktian untuk mengungkap varian dari penyebab. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, mensyaratkan bahwa setiap pencemar bertanggung jawab terhadap

²³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>, Diakses pada tanggal 15 September 00.41 Wita.

²⁴ Meyer, "Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments."

²⁵ Meyer.

bagian kerugian yang timbul sesuai dengan andilnya dalam pencemaran.²⁶ Pertanggungjawaban pidana diaturkan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana karena perbuatannya itu.²⁷

Untuk membuktikan adanya relasi sebab akibat dalam peristiwa hukum tumpahan minyak dimulai dari pencarian *factual cause*, *legal cause*, setelah itu mencari perbuatan yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya peristiwa pidana. Proses dapat diukur dari rangkaian tindakan 'melakukan'/berbuat atau tidak berbuat dengan mempertimbangkan *mens rea* yang terdapat dalam diri pelaku. Fase selanjutnya, memfilter perbuatan tersebut dengan perbuatan melawan hukum, terakhir yakni mempertimbangkan berbagai aspek dari pelaku, korban, ataupun pihak lain yang dapat memutus rantai kausalitas jika antar potensial pelaku tidak saling mengkonfirmasi kebenarannya. Pencarian hubungan kausalitas yang menyeluruh dalam peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan melalui skema penerapan teori *conditio sine qua non* lebih menjamin putusan agar tidak terjadi kesesatan (*fallacy*) dalam menentukan atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku oleh karena membiarkan peserta lain lepas, dan tidak cermat menentukan kualifikasi kesengajaan maupun kelalain dari peserta pelaku.

Doktrin hukum pidana "*pro parte dolus pro parte culpa*" yakni, suatu delik memuat dua unsur cukup penting dalam mengenali pelaku yaitu kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesengajaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu pertama, sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kedua, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan ketiga, sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Mengenai kesengajaan kemungkinan sekali terjadi dengan alasan, *pertama*, tindakan petugas pandu seharusnya telah mengetahui kemungkinan yang dapat ditimbulkan ketika memberikan perintah untuk menurunkan jangkar di area terlarang. *Kedua*, nahkoda kapal MV Ever Judger sebelumnya telah mengetahui adanya larangan di daerah Perairan Teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat di kapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah larang lego jangkar berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan *Elektronik Navigational Charts* (ENC) ID400157 merupakan peta laut *Vector* resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konvensi SOLAS (*Safety Of Life at Sea*) IMO (*International Maritim Organisation*). Dengan mengetahui adanya larangan, seharusnya nahkoda kapal MV Ever Judger tidak menurunkan jangkar, tetapi nahkoda kapal MV Ever Judger malah memerintahkan kepada mualim untuk menurunkan jangkar satu segel (27,5 Meter) pada saat memasuki daerah terlarang. *Ketiga*, Pertamina yang tidak memasang *early warning system* pada pipa miliknya seharusnya mengetahui resiko atas segala tindakan di atasnya yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak negative pada pipa miliknya.

²⁶ Wijoyo Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)* (Surabaya: Airlangga Press, 2003),42.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),156.

Selanjutnya, mengenai kelalaian perundang-undangan kita merujuk pada pengertian kurang hati-hati. Tanpa adanya kesengajaan, terbuka peluang terancam atau terganggunya kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang oleh ketidakhati-hatian orang lain. Akibat ketidakhati-hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbiki, sehingga (ancaman) pidana dianggap layak dikenakan padanya.²⁸

Kualifikasi *culpa* dalam peristiwa tersebut dilihat dari tindakan IS yang tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Hal ini sesuai dengan tindakan IS yakni koordinator pipa distributor dianggap lalai, karena dengan kewajibannya, seharusnya dia dapat menutup pipa ketika terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang di tandai dengan menurunnya level tangki. Namun sebaliknya, karena kurang (cermat) berpikir, IS hanya berasumsi bahwa penurunan level pada tangki disebabkan oleh pompa yang tidak berfungsi, sehingga dia menaikkan level tangki yang semula 1200 m² menjadi 1300 m², dan inilah penyebab minyak yang keluar dari penampungan dan pipa minyak makin banyak tumpah ke laut. Perbuatan petugas Pertamina yang hanya berasumsi tanpa memeriksa secara faktual atas turunya *flow rate* memperparah pencemaran padahal dia memiliki kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan bertindak hati-hati mejadikanya alasan pembenar merumuskan perbuatanya karena kelaliam menyebabkan tercemar dan rusaknya lingkungan.

Pertamina memang tidak diwajibkan memasang *early warning system* atau indikator kebocoran pipa karena tidak ada aturan yang mengturnya. Namun, pipa yang dihamparkan seharusnya sudah diketahui memiliki banyak resiko atas segala kegiatan di atasnya. Dalam hal ini perbuatan Pertamina patut dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik pipa yang seharusnya dapat mencegah atau meniadakan pencemaran yang bersal dari pipanya dengan memasang *early waring system* pada pipa tersebut. Sekali lagi tumpahan minyak karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kembali terjadi, lagi Pertamina mengalami tumpahan minyak dari sumur YYA-1 Blok Offshore Nort West Java (ONWJ). Sekitar 3000 barel per hari, dihitung pertama kali terjadi pada 12 juli 2019 ketika Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan *well kick* pada sumur (re-aktivasi) YYA-1 kemudian pada 14 Juli 2019, gelembung gas semakin besar disusul tumpahan minyak dari sumur tersebut, hingga saat ini kebocoran gas dan tumpahan minyak belum mampu teratasi.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan petugas Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terkait dengan kewajiban mengawasi, menjamin dan menjaga pipa milik Pertamina yang berada di perairan Teluk Balikpapan.

Penilaian terhadap kualitas dari para pelaku atas peristiwa hukum tersebut, diperlukan pengukuran pada sisi komponen pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya

²⁸ Jan Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Yogyakarta: (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014),205.

²⁹ <https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/07/25/pertamina-proyeksi-tumpahan-minyak-blok-onwj-capai-3000-bod>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019, Pukul, 11:17 WITA.

pelanggaran hak, bertentangan dengan kewajiban pelaku, kesengajaan/kelalaian, maupun akibat yang ditimbulkan.

Dari sisi hak berdasarkan hukum (*legal right*) biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³⁰ Hak ini senada dengan Konstitusi Indonesia terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kewajiban hukum dari para pelaku tidak menjadi pertimbangan hukum hakim, ketika pandu memberikan perintah kepada zeng Deyi untuk menurunkan jangkar satu meter, kemudian karena Zeng Deyi salah mengartikan perintahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan jangkar sepanjang '*satu segel*' (27.5 m) menggunakan bahasa China sehingga pandu tidak mengerti bahasa yang diucapkan antara Muallim I dengan nahkoda dan ketidaktahuan bahasa tersebut tidak segera di perbaiki oleh Pandu.

IMO A 960 telah mengatur tentang Prosedur Operasional terkait bahasa komunikasi (*communication language*) dijelaskan bahwa ketika seorang pandu tidak paham dengan bahasa komunikasi di kapal, maka pandu harus segera menanyakan dan memperbaiki bahasa yang tidak dimengerti, untuk memungkinkan pandu memantau setiap tindakan yang di ambil, demikian pula dengan IMO dalam Resolusi A.960 (23) juga mengatur mengenai pelaporan insiden dan kecelakaan, bahwa pada saat melakukan pemanduan, petugas pandu harus melaporkan kepada otoritas setempat, apa pun yang diamati yang dapat mempengaruhi keselamatan navigasi atau pencegahan pencemaran. Pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perbuatan pandu yang menawarkan secara lisan keterangan atau informasi memberikan potensi munculnya pencemaran laut di Teluk Balikpapan menjadikannya alasan pembenar untuk merumuskan, bahwa perbuatan pandu merupakan menyesatkan informasi yang diperlukan dalam kaitanya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari sisi akibat, perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana lingkungan dengan dasar adanya perbuatan tersebut yaitu telah melampaui batas atau ukuran tertentu. Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perbuatan tersebut dibagi menjadi dua yakni dengan sengaja dan karena kelalaian. Pertama, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut dan mengakibatkan orang terluka atau mati.

Unsur pertama yakni, setiap orang adalah ditunjukan terhadap orang sebagai subjek hukum dan korporasi sebagai badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ditunjukan terhadap Zang Deyi selaku Nahkoda kapl Mv Ever Judger. Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal. Nahkoda wajib

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Revised Edition*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),141.

bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.³¹

Unsur kedua yakni dengan sengaja, yaitu adanya kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu. Nahkoda telah mengetahui adanya larangan di daerah perairan Teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat pada kapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah larang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan *elektronik Navigational chart* (ENC) ID400157 merupakan peta laut *vector* resmi berbasis elektronik sesuai dengan mandate SOLAS (*Safety Of Life at Sea*) IMO (International Maritim Organisation).

Karena Nahkoda Kapal MV Ever Judger mengetahui adanya larangan yang terdapat pada ECDIS dan buih di laut, seharusnya nahkoda MV Ever Judger tidak memerintahkan mualim I untuk menurunkan jangkar satu segel (27.5 m) pada saat berada di area terlarang. Maka dalam hal ini tindakan nahkoda kapal MV Ever Judger diargumentasikan sebagai kesengajaan dengan kemungkinan sekali terjadi yang menyebutkan bahwa pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Unsur ketiga yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut bahwa ditemukannya fakta bahwa akibat tindakan nahkoda kapal Mv Ever Judger melampaui baku mutu air laut yaitu perbuatan (kegiatan) manusia sehingga melampaui ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut. Hal ini tentu telah melampaui baku mutu air laut pada biota laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/ liter (satu milligram per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan terlampaui baku mutunya. Demikian juga, pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa minyak yang tumpah di wilayah perairan merupakan limbah B3 sehingga ikut memberatkan pelaku.

Unsur ke empat yakni mengakibatkan orang lain luka berat atau mati. Penjelasan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran laut dalam Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan bukan hanya mencemari laut dan hutan mangrove, namun peristiwa tersebut juga memakan lima korban jiwa. Pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya termasuk perbuatan orang lain tetapi masih dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini pemilik kapal MV Ever Judger yakni perusahaan Holding Company di Britis Virgin Island dan oprator kapal yakni Perusahaan LTD hongkong. Pengenaan ini berdasarkan pada adanya hubungan kerja antara nahkoda dan pemilik

³¹ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 57–75.

kapal MV Ever Judger, meskipun dalam Pasal 27 KLH (*criminal jurisdiction on board a foreign ship*) memang melarang melakukan proses penegakan hukum pidana yang sedang melintas di laut teritorial, tetapi ketentuan tersebut memiliki pengecualian yaitu apabila akibat kejahatan itu dirasakan oleh negara pantai (*if the consequences of the crime extend to the coastal state*). Hal ini dapat di argumentasikan bahwa meskipun vessel yang berlabuh yakni kapal kargo MV Ever Judger tidak memiliki hubungan hukum dengan Pertamina, tetapi akibat kejahatan tersebut dirasakan oleh negara pantai yakni Indonesia maka proses penegakan hukum pidana dapat dilakukan.

Elemen penting lainnya adalah tindakan para pelaku bertentangan dengan kecermatan masyarakat. Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah norma-norma kecermatan itu dilanggar atau tidak, antara lain tergantung pada faktor, tingkat pengetahuan dari si pelaku tentang kerugian lingkungan yang dapat ditimbulkan, berat ringannya kerugian yang ditimbulkan, kemungkinan-kemungkinan teknik yang ada untuk membatasi timbulnya kerugian, dan kepentingan yang ada di dalam aktivitas yang menimbulkan pencemaran tersebut.

1.2. Menentukan Factual Cause

Dalam berbagai literature ada beberapa terminologi lain dari *factual cause*, yaitu, *causation in fact*, *actual causation*, *scientific causation*, *philosophic causation*, *the necessary or sufficient condition of an effect*, *causation sine qua non* yang diartikan sebagai semua kondisi yang berperoses untuk menghasilkan sesuatu yang penting, tanpa kehadiran salah satu kondisi yang berperoses untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda.

Faktual cause merupakan pencarian pertama perbuatan mana yang menimbulkan akibat. Dengan demikian, kausal faktual membutuhkan akibat dari perbuatan yang di larang. Dalam menentukan perbuatan yang dilarang, dibutuhkan sejumlah kondisi yang merupakan kumpulan dari sebab yang menimbulkan akibat, di mana sebab tersebut memberikan kontribusi yang cukup dalam menghasilkan akibat.³²

Jika pertanyaan ini ditunjukkan kepada seorang ahli teknik kriminalistik, penyebab tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan adalah karena jangkar kapal MV Ever Judger yang mengenai pipa milik Pertamina. Namun jika dilihat dari sudut pandang hukum, maka ada elemen lain yang menjadi penyebab tumpahnya minyak tersebut. Faktanya adalah adanya perbuatan negatif yang ditemukan dalam fakta persidangan yaitu, pandu yang memberikan informasi kepada nahkoda kapal MV Ever Judger untuk menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu) meter di area dilarang menurunkan jangkar dan nahkoda kapal MV Judger yang salah mengartikan perintah pandu yang seharusnya menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu) meter menjadi satu segel (27,5 m).

Perbuatan negatif lainnya yaitu pada saat kejadian ditemukan fakta bahwa, Pertamina tidak memiliki early warning system hal ini dibenarkan oleh General Manager Refinery Unit (RU) V Pertamina Balikpapan. Selanjutnya, petugas Pertamina yang tidak menutup pipa ketika terjadi tumpahan minyak yang berasal dari pipa distributor milik Pertamina

³² Jan Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Yogyakarta: (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014),149.

yang ditandai dengan turunnya level pada tangki buffer dengan hanya berasumsi bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh kerusakan pompa sehingga ia memerintahkan untuk menaikkan level tangki dari 1200³ menjadi 1300³ dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil.

Setelah terbukti secara faktual bahwa beberapa pelaku merupakan penyebab dihasilkannya pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, maka untuk mengetahui seberapa jauh pertanggung jawaban pidana pelaku maka *legal cause* menawarkan dua konsep untuk menjawabnya adalah mencari penyebab substansial dan penyebab operatif. *Pertama*, secara konseptual yang dimaksud dengan substansial adalah merujuk pada apa yang disebut *de minimis principle*. *De minimis principle* berarti lebih dari sesuatu yang biasa. Jadi agar perbuatan terdakwa substansial, maka perbuatan tersebut harus menghasilkan dampak negatif yang cukup besar. *Kedua*, yang dimaksud dengan operatif adalah harus bukan menjadi penyebab tunggal dan penyebab utama, dan penyebab itu harus memberikan kontribusi pada hasil kejahatan.³³

Dalam peristiwa tindakan kapal MV Ever Judger yang melemparkan jangkarnya sepanjang '*satu segel*' karena salah mengartikan perintah dari pandu. Akibat jangkar tersebut pipa minyak milik Pertamina patah dan terjadilah tumpahan minyak. Namun ketika terjadi tumpahan minyak, petugas Pertamina yakni Ipan syahrizal sebagai kordinator pipa tidak menutup pipa dan tidak tersedia *early warning system* yang dipasang pada pipa milik Pertamina. Jika ada Pertamina memasang *early warning system* pada pipanya maka akibat dari peristiwa tersebut dapat terdeteksi secara cepat dan mencegah volume minyak terbuang dalam jumlah tertentu.

Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari,³⁴ terlampaui baku mutunya, rangkaian tindakan pelaku mengkonfirmasi *factual cause*. Demikian juga pada pasca kejadian, kerusakan yang terjadi akibat tumpahan minyak menyebabkan mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72 – 39,468,35 ha dan untuk hutan mangrove seluas 86.01 ha serta ekosistem yang ada dan mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan hidup, kerusakan yang terjadi tidak dapat dipulihkan atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan dampak dari pencemaran serta untuk memulihkan kembali dampak tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar. Bukan hanya itu, peristiwa tersebut juga menyebabkan 5 orang meninggal.

1.3. *Intervensi Pihak Ketiga*

Dalam kasus lingkungan hidup sumber pencemaran bisa disebabkan oleh perbuatan tunggal seseorang, tetapi juga bisa disebabkan oleh perbuatan lain yaitu, suatu perbuatan yang benar-benar berdiri sendiri di luar control pelaku sehingga pelaku tidak dapat bertanggungjawab atas peristiwa pencemaran tersebut. Dengan demikian, intervensi dari pihak ketiga tersebut dapat memutuskan rantai penyebab dari apa yang dilakukan pelaku (*Novus Actus Interveniens*).

³³ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.

³⁴ Meyer, "Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments."

Novus actus interveniens atau *nova causa interveniens* merupakan terminologi dalam bahasa Latin, yang diartikan sebagai intervensi dari pihak ketiga yang independen. Dalam *Black Law Dictionary*, *novus actus interveniens* (*nova causa interveniens*) diterjemahkan dengan *intervening cause* yang diartikan sebagai “an event that comes between the initial event in a sequence and the end result, thereby altering the natural course of events that might have connected a wrongful act to an injury.”³⁵

Sangat sulit ketika berhadapan dengan rangkaian sebab yang terjadi berturut-turut, karena dalam hal ini kita berhadapan dengan persoalan dapat tidaknya sebab pertama terputus oleh sebab kedua. Di sini sangat berperan adalah persoalan apakah sebab kedua sudah diduga sebelumnya atau tidak, Jika sebab kedua itu memang dapat diduga sebelumnya, maka pada perinsipnya sebab tersebut ditempatkan dalam rangkaian sebab dan sekaligus dalam dirinya sendiri memunculkan akibat serta perbuatan salah dari orang kedua, yang diperhitungkan orang pertama, harus dimasukkan ke dalam rangkaian sebab. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan ada *uberholende kausalitat* (sebab yang kedua menyusul sebab pertama).

Intervensi dari pihak ketiga dimaksudkan dilakukan oleh seorang setelah pelaku melakukan tindak pidana yang menghasilkan sesuatu yang dilarang. Intervensi dari pihak ketiga ini sering disebut *novus actus interveniens* yang dilakukan secara “free, deliberate, and informed.”³⁶

Dalam Peristiwa Tumpahan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, tumpahan minyak diakibatkan oleh jangkar kapal MV Ever Judger. Namun, pada saat peristiwa tersebut terjadi, terdapat intervensi dari petugas Pertamina yakni Ipan Syahrizal menaikkan *flow rate* dalam tangki buffer yang menurun. Ia menaikkan *flow rate* tanki dari 1200² ke 1300² dengan berasumsi tanpa mengecek secara keseluruhan bahwa turunya *flow rate* dalam tangki buffer diakibatkan oleh mesin pompa yang rusak sehingga minyak yang tumpah ke media laut semakin banyak. hal ini juga di perparah dengan tidak dimilikinya *early warning system* oleh Pertamina.

Terkait hal tersebut, terdapat pertimbangan bahwa meskipun perbuatan Zang Deyi secara signifikan memberikan kontribusi terhadap hasil kejahatan berupa patahnya pipa milik Pertamina dan mengakibatkan tercemar dan rusaknya lingkungan, namun kelalaian dari petugas Pertamina yang menaikkan *flow rate* pada tangki dan Pertamina yang tidak memasang *early warning system* pada pipanya menyebabkan minyak yang tumpah ke media laut semakin banyak. sehingga dapat diargumentasikan bahwa kelalaian petugas Pertamina dan Pertamina yang tidak *early warning system* pada pipanya merupakan tindakan yang memberikan kontribusi yang signifikan dan berpotensi menyebabkan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan.

Peran yang dilakukan oleh Pertamina dan petugasnya merupakan kontribusi penyebab (*contributory causes*) dari perbuatan yang mempercepat terjadinya suatu akibat karena adanya keterlibatan aktor atau pelaku lain. Meskipun nahkoda kapal MV Ever Judger yang menyebabkan pipa milik Pertamina patah, namun terdapat intervensi dari korban yakni Pertamina yang tidak memasang *early warning system* pada pipanya dan

³⁵ Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*.

³⁶ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.

kelalaian dari petugas Pertamina mempercepat terjadinya pencemaran dapat dikenakan pertanggungjawaban secara bersama-sama. Dalam hal ini, meskipun terdapat intervensi dari Pertamina dan Petugasnya, tidak serta merta memutus mata rantai dari tindakan Pandu yang menyesatkan informasi dan nahkoda kapal MV Ever Judger, karena perbuatan dari para pelaku memiliki ragam fungsi dalam menghasilkan peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, sehingga keempat faktor tersebut menciptakan peristiwa pencemaran minyak di Teluk Balikpapan tersebut terjadi.

Penentuan hubungan sebab akibat dalam peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan antara perbuatan dan akibat melalui pencarian *factual cause*, kemudian mencari *legal cause*, setelah itu mencari perbuatan yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya peristiwa tersebut bisa dalam bentuk berbuat dan tidak berbuat dengan mempertimbangkan *mens rea* yang terdapat dalam diri pelaku, selanjutnya perbuatan tersebut di saring dengan perbuatan melawan hukum, terakhir yakni mempertimbangkan berbagai aspek dari pelaku, korban, ataupun pihak lain yang dapat memutus rantai kausalitas dan di perdalam dengan teori *conditio sine qua non* membuktikan bahwa terdapat relasi sebab akibat dari perbuatan tiap faktor yakni, Pandu, Nahkoda Mv Ever Judger, Pemilik Kapal MV Ever Judger, Pertamina, dan Petugas shif Superetendent Pertamina, sehingga memiliki alasan pembenar untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara proporsional.

SIMPULAN

Kedudukan teori *conditio sine qua non* dalam peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tidak murni diterapkan sebagai proses untuk menentukan pertanggungjawaban, teori ini diterapkan hanya pada proses penyidikan saja namun tidak diterapkan pada proses pengadilan. Sementara dalam fakta persidangan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan sehingga teori ini perlu diterapkan agar setiap pencemar bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sesuai dengan andilnya dalam pencemaran. Beberapa faktor tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena faktor-faktor yang terlibat tidak dalam kejasama dalam mewujudkan tindak pidana yakni peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, sedangkan dalam penyertaan terdapat semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama atau dengan kata lain terdapat kerjasama dalam memunculkan tindak pidana.

Pembuktian ada tidaknya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan akibat dimulai dengan mencari *factual cause*, dilanjutkan dengan *legal cause*, Setelah itu mencari perbuatan yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya peristiwa tersebut dalam bentuk berbuat dan tidak berbuat seseorang dengan mempertimbangkan *mens rea* yang terdapat dalam diri pelaku. Perbuatan tersebut di saring dengan perbuatan melawan hukum, terakhir yakni mempertimbangkan berbagai aspek dari pelaku, korban, atau pihak lain yang dapat memutus rantai kausalitas dan diperdalam dengan teori khusus sehingga tidak terjadi kesesatan dalam menentukan atribusi pertanggungjawaban, tahap ini akan menemukan hubungan yang logis antara

perbuatan dengan akibat dan menghasilkan tanggung jawab pelaku secara proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bruggink, J J. *Refleksi Ilmu Hukum, Dialih Bahasakan Arief Sidharta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul: Thomson-West, 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum, Revised Edition*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Meyer, Buffy Marie. "Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments," 2016.
- Moeljatno, S H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, 2002.
- Mursalin, Mursalin, I Wayan Nurjaya, and Hefni Effendi. "Analisis Sensitivitas Lingkungan Oscp (Oil Spill Contingency Plan) Di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 4, no. 1 (2014): 84.
- Remmelink, Jan. *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*. Yogyakarta: Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Suparto, Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*. Surabaya: Airlangga Press, 2003.
- Utomo, Hari. "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 57–75.
- Wirjono, Prodjudikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

<https://darilaut.id/berita/kasus-kapal-mv-ever-judger-nahkoda-perhatikan-sop-pertukaran-informasi>.diakses terakhir tanggal 28 Juni, 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>.diakses pada tanggal 15 September 00.41 Wita.

<https://www.un.org/press/en/2001/sea1727.doc.htm> accessed, January 8, 2010

<http://usir.saford.ac.uk/12467/p.4> akses terakhir tgl 7 Januari 2020

<https://kaltim.tribunews.com/2018/04/06/kebocoran-pipa-tak-langsung-diketahui-gm-pertamina-ru-v-kami-belum-ada-early-warning-system> Di Akses Terakhir Pada Tanggal 8 Agustus, 2019.

<https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/07/25/pertamina-proyeksi-tumpahan-minyak-blok-onwj-capai-3000-bod>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019, Pukul, 11:17 WITA.